

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN  
HARTA WARIS ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI  
AHLI WARIS PENGGANTI  
(Studi Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh :

**MUHAMMAD BAKIR FARUQ**

**NIM : S20171079**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN  
HARTA WARIS ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI  
AHLI WARIS PENGGANTI  
(Studi Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**MUHAMMAD BAKIR FARUQ**  
**NIM : S20171079**

Disetujui Pembimbing



**Abdul Jabar, S.H., M.H.**  
**NIP.197109242014111001**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN  
HARTA WARIS ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI  
AHLI WARIS PENGANTI  
(Studi Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

**Hari: Senin**

**Tanggal: 13 Desember 2021**


**Tim penguji**

**Ketua**



**Dr. Muhammad Faisol, M.Ag**  
**NIP. 19770609 200801 1 012**

**Sekretaris**



**Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H**  
**NIP. 19820822 200910 1 002**

Dosen Penguji :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I**  
**NIP. 19780925 200501 1 002**




## PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat, hukum yang berkeadilan dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, peneliti memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada manusia-manusia hebat yang setiap waktu selalu memberikan dukungan dalam bentuk tindakan dan perkataan sehingga menjadi motifasi bagi peneliti untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi kedepan, diantaranya kepada :

1. Abah Abdul Khalik dan Umi (Alm) Wahidah yang selalu sabar membimbing, merawat, dan tanpa henti selalu mendoakan peneliti agar selalu diberikan yang terbaik.
2. Keluarga besar peneliti yaitu Masyhudi Efendi, Wildatul Ghufroniah, Ifadatul Hasanah, Qoidul Khoir dan saudara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam hal apapun.
3. Guru-guru SDN Balet-Baru 02, MTsN Sukowono, MA Islam Nurul Huda Bondowoso, dan UIN KHAS Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran, semangat, petunjuk dan bimbingan yang sangat memotivasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Organisasi yang menjadi rumah kecil peneliti dalam memahami tujuan hidup yang begitu berharga PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember
6. Saudara seperjuangan saya sejak awal di UIN KHAS Jember yaitu mahasiswa/i Al-Akhwāl As-Syakhsīyah (HK) angkatan 2017.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik. Dan tidak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat untuk kita semua. Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)”**.

Kesuksesan skripsi ini dapat peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing skripsi
5. Bapak/Ibu para Dosen Penguji dan Dosen pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember atas bimbingan dan limpahan ilmunya yang tak ternilai.
6. Serta pihak yang terlibat dan membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan

hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan ucapan terimakasih.

Jember, 25 Oktober 2021

**Muhammad Bakir Faruq**



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

**Muhammad Bakir Faruq, 2021:** *Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014).*

**Kata Kunci:** Harta waris, Ahli waris, Anak luar kawin.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh gugatan sengketa hak waris anak luar kawin dengan ahli waris, dimana duduk perkara permasalahan ini bahwa ahli waris telah bertindak semena-mena dengan menguasai bahkan membagi-bagi harta bagian penggugat secara tanpa hak dan sangat merugikan penggugat, kemudian di dalam proses persidangan terdapat perbedaan mendasar atau teori yang digunakan majelis hakim *judex facti* dan majelis hakim *judex juris* dalam mempertimbangkan memeriksa menerima dan memutus perkara sehingga di anggap telah salah menerapkan hukum.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah; *Pertama*, Bagaimana pertimbangan majelis Hakim terkait hak waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti (studi putusan nomor : 784K/Pdt/2014); *Kedua*, Bagaimana konsep hak waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni : pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), teknik pengumpulan data digunakan membaca dan mencatat literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti melalui: Data sekunder, dikumpulkan dengan tehnik inventarisasi melalui perundang-undangan yang terkait, jurnal-jurnal, serta bahan bacaan ilmiah tehnik yang digunakan yaitu dengan cara penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan analisis Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014, maka Putusan MA sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengabulkan gugatan Penggugat/Darwis Tansa adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa; 2) Dalam ketentuan KUH Perdata dijelaskan bahwa anak luar kawin yang telah diakui saja yang berhak mewaris, sedangkan menurut ketentuan UU Tentang Perkawinan anak luar kawin hanya bisa mewaris dari garis ibu, sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak berhak atas harta warisan, akan tetapi setelah ada Putusan MK anak luar kawin bisa mewaris dari ibu dan ayahnya selama dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat Penetapan dari Pengadilan, dan anak zina dan anak sumbang juga memperoleh harta warisan kedua orang tuanya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut KUHPerdata perolehan harta waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan mengacu kepada Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014 yang mendasarkan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 anak luar kawin mendapatkan 1/16 bagian.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori.....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	67
B. Pengumpulan Bahan Hukum .....	67
C. Analisis Bahan Hukum .....	68

#### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Kasus Posisi.....	70
B. Konsep Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) menurut KUH Perdata dan Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014.....	83

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
-----------------------------	----

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan. Hal ini diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat meneruskan keturunannya. Dalam hubungan meneruskan hubungan tersebut, oleh Tuhan atau manusia dibuat suatu peraturan, dalam melaksanakan peraturan ini manusia sering melakukan pelanggaran, sehingga terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan diluar peraturan yang berlaku, atau hubungan diluar nikah yang mengakibatkan lahirnya seorang anak diluar nikah.

Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk memiliki keturunan, namun yang terjadi di masyarakat terkadang tidak semua perkawinan menghasilkan keturunan merupakan sebuah naluri manusia, tetapi tidak semua keinginan bisa menjadi nyata karena takdir Tuhan Yang Maha Esa, atau kemungkinan faktor lain yang membuat tidak bisa memiliki keturunan.<sup>1</sup>

Sistem waris merupakan salahsatu cara perpindahan sebuah kepemilikan, yaitu perpindahan dari Muarrits kepada Waratsah).<sup>2</sup> Dalam sistem kewarisan, seorang anak memiliki kedudukan paling utama dibandingkan ahli waris yang lain, hal ini dikarenakan seorang anak merupakan satu-satunya golongan ahli waris utama dalam artian apabila

---

<sup>1</sup> Nur Farikha' dan M. Ali Syaifuddin Zuhri, "Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili", *Rechtenstudent Journal Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember* 1. No. 3 (Desember 2020) : 233

<sup>2</sup> Meita Djohan Oe, "Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, Keadilan Progresif". Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2015, Vol 6 No 1.

seorang pewaris meninggalkan seorang anak maka keluarga yang lain tidak mempunyai hak atau tidak berhak menerima waris.<sup>3</sup> Kondisi yang terjadi di masyarakat, tak jarang terjadi konflik apabila penerima waris merupakan seorang anak luar kawin (lahir diluar perkawinan yang sah).

Hukum waris di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, disebabkan oleh berbagai macam sengketa hukum waris dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat yakni mengenai anak di luar kawin sebagai ahli waris, terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Dengan kompleksnya permasalahan tentang hak waris anak luar kawin dalam hal ini Mahkamah Agung merespon dengan dikeluarkannya putusan MA Nomor 784K/Pdt/2014.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan diakui oleh ayah ibunya, dengan dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin maka secara otomatis timbul hubungan perdata disusul atau disahkan oleh perkawinan ayah ibunya sehingga kedudukannya setara dengan anak sah.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan tidak diakui oleh ayah maupun ibunya, menurut hukum anak ini tidak punya ayah dan ibu, maka terhadap anak luar kawin yang tidak diakui maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya, mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam pasal 862 sampai 866 KUH Perdata.

---

<sup>3</sup> Muh Rasyid Ridha, "Studi Komparasi Warisan Anak Di Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata" (Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2009)

Berawal dari gugatan penggugat terkait sengketa hak waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti sebagai mana yang tercantum di dalam Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014, dimana duduk perkara permasalahan ini Tergugat telah bertindak semena-mena bahkan membagi-bagi harta bagian penggugat secara tanpa hak sehingga sangat merugikan penggugat, kemudian pada tanggal 9 November 2004 Tergugat dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum karna telah membuat surat pernyataan mengenai ahli waris alm. Djaja Tjandra dan Masri Tansa tanpa mencantumkan data keturunan Murni Tjandra yakni Penggugat.

Kemudian di dalam proses persidangan di tahap I banding dan kasasi, Majelis hakim berbeda pendapat di dalam mempertimbangkan sengketa hak waris anak luar kawin sehingga sampai kepada Putuan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014 yang memberikan hak waris terhadap penggugat atas harta peninggalan alm. Djaja Tjandra dan Masri Tansa.

Dengan penjelasan diatas peneliti mengambil sebuah kasus sengketa waris antara ahli waris anak luar kawin (penggugat) dengan ahli waris, dimana duduk perkara dari permasalahan ini adalah bahwa ahli waris (Tergugat I-VIII) bertindak seenaknya sendiri dengan menguasai warisan bahkan membagi-bagi hak waris penggugat. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak penggugat, Perbuatan ini sudah dilakukan sejak tanggal 19 Oktober 2004. Bahkan tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat I-VII telah melakukan pemisahan dan pembagian atas 14 saham dengan nilai nominal Rp. 33.000.000.00 per 1 saham, milik Alm Djaja Tjandra pada PT Medan Plaza

Centre/tergugat IX kepada tergugat I-VII dengan bagian masing-masing 1/7 atau 2 saham dan telah dikukuhkan dalam Rapat umum Para pemegang Saham Luar Biasa. Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menyelesaikan sengketa I dan III, namun penggugat malah dimaki-maki dan dituduh-tuduh mau merebut harta. Padahal penggugatlah yang menjadi korban keserakahan.<sup>4</sup>

Sehingga pada tahun 2010 Penggugat memilih untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Setelah melalui tahapan persidangan, Majelis Hakim memutuskan kedudukan penggugat dan tergugat VIII bukan merupakan ahli waris pengganti Alm. Djaja Tjandra dan Masri Tansa, karena majelis hakim berpendapat bahwa terhadap fotocopy Bukti P-1 , P-2 , P-3 , P-7 , P-9 , P-10 , dan P-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, sehingga surat bukti tersebut tidak dapat dipakai untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat. Penggugat (ahli waris pengganti anak luar kawin) sesuai dengan pasal 832 KUH Perdata, bahwa “anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan” dengan merujuk kepada pasal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa “Penggugat dan Tergugat VIII tidak mempunyai hubungan hukum dengan Djaja Tjandra dalam perkawinannya dengan Masri Tansa.” Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn dikuatkan dengan keputusan Pengadilan Tinggi Medan No. 84/PDT/2012/PT. MDN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan doktrin hukum mengenai hukum waris Bahwa

---

<sup>4</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

penggantian tempat (*plaatsvervulling*) sebagai ahli waris hanya oleh karena keturunan yang sah. Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan di anggap telah tercanum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan huku hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan No. 533/PDT.G/2010/PN.MDN.- tanggal 15 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan.

Kemudian penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Majelis hakim MA selaku puncak dari keseluruhan lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus. Pada tanggal 16 juli 2014, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan No. 784 K/Pdt/2014 yang memberika hak waris kepada penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah dan berhak atas bagian harta peninggalan Alm. Djaja Tjandra dan Masri Tansa. Jatuhnya putusan tersebut oleh Majelis hakim Mahkamah Agung di latar belakang oleh pertimbangan-pertimbangan seperti alasan kasasi penggugat, pendapat Mahkamah Agung dan putusan PN Medan yang dikuatkan Pengadlan tinggi Medan, yang tampak jelas masihmenerapkan ketentuan KUH Perdata yang tidak berlaku lagi atau

setidak-tidaknya tidak relevan dan tidak tepat diberlakukan dalam perkara tersebut dan mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 khusus pasal 43 Ayat (1).

Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk menelaah lebih mendalam dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)**”

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus kajiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)?
2. Bagaimana Konsep Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Perdata Dan Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian tersebut, tujuan-tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Sengketa Hak Waris Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014).
2. Untuk Mengetahui Konsep Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Dan Putusan MA Nomor 784 K/Pdt/2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang hak waris khususnya hak waris anak luar kawin serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian yang serupa.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi peneliti, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Masyarakat dan pemerintah tentang hak waris anak luar kawin.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi istilah yang menjadi titik perhatian peneliti dengan tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna yang dimaksud oleh peneliti. Adapun beberapa definisi istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut.

Analisis yuridis adalah sebuah analisa berdasarkan perilaku hukum atau sebuah analisa dari sudut pandang perilaku hukum. Contoh tergugat di dalam kajian ini di anggap telah melakukan tindakan hukum karna telah membuat surat pernyataan terkait ahli waris Alm. Djaja Tjandra dan Masri Tansa tanpa mencantumkan data penggugat (anak luar kawin).

Sedangkan analisis Normatif sebuah analisa dari sudut pandang norma, Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum tetap seperti UU Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi Analisis Yuridis Normatif merupakan sebuah perpaduan antara sebuah analisa dari sudut pandang perilaku hukum dan dikaji berdasarkan Norma-Norma atau Undang-Undang.

1. Anak luar kawin menurut Pasal 272 KUH Perdata disebutkan bahwa “anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, di sah kan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak danibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.” Jadi anak luar kawin adalah anak yang dilahirkkan oleh seorang perempuan dengan laki-laki tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak zina menurut Pasal 283 KUH Perdata disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.” Jadi anak zina (*overspel*) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dengan laki-laki lain, sedangkan perempuan itu sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang lain.
3. Anak sumbang menurut Pasal 273 KUH Perdata disebutkan bahwa “anak sumbang (*incest*) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dengan laki-laki, sedangkan perempuan dan laki-laki tersebut mempunyai hubungan darah, atau orang tuanya dilarang melangsungkan perkawinan karena pertalian darah yang menyebabkan dilarangnya perkawinan.”

## **F. Sistematika Pembahasan**

Supaya dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka rencana penyusunan skripsi, maka selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya meliputi;

Bab I merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi Istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian kepustakaan, berisikan penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya serta kajian teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian yang di dalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpul data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian

Bab IV merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis data dan bahasa temuan.

Bab V merupakan bab yang membahas tentang peutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Rosyadi, Akmal mahasiswa Jurusan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2017 yang berjudul “Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.”<sup>5</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010 kedudukan seorang anak zina berhak atau tidak boleh dinasabkan dengan ayah biologisnya, seorang anak zina tersebut hanya berhak memperoleh hak waris dari ibu biologisnya. Hal ini menimbulkan perbedaan dan persamaan menurut hukum positif dan hukum islam, Seorang anak zina masih memperoleh hak nafkah dari ayah biologisnya secara hukum positif namun berbeda dengan hukum islam yang hanya membolehkan hak waris yang diterima oleh anak zina hanya diperoleh dari Ibu biologisnya saja.

2. Skripsi oleh Muhammad Fu'ad Amrullah mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Di UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 yang berjudul

---

<sup>5</sup> Rosyadi, Akmal, “Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Status Anak Zina dalam hak waris pasca Putusan MK No.46/PUU-VII/2010”, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

“Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan Anak Luar Kawin Dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”<sup>6</sup>

Penelitian ini menghasilkan bahwa sejak pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak di luar kawin apabila secara teknologi terbukti adanya status pertalian dengan kedua orangtuanya maka mereka berhak memperoleh harta waris dari kedua orang tua tersebut. Hal ini berbeda dengan KUH Perdata yang hanya menyatakan seorang anak luar kawin yang diakui saja oleh kedua orang tua yang berhak menerima kewarisan, namun apabila kedua orang tuanya tidak mengakui maka tidak berhak menerima hak waris.

3. Skripsi oleh Qudwatul Aimmah, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Di IAIN Sunan Ampel, pada tahun 2010 yang berjudul “Implikasi Hak Kewarisan Atas pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Pebandingan Antara hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (BW))”<sup>7</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak waris yang dimiliki oleh seorang anak luar kawin bagiannya tidak akan sama seperti hak waris yang dimiliki oleh seorang anak yang sah. Anak luar kawin akan memperoleh bagian yang lebih sedikit daripada anak yang sah hal ini karena berbeda kedudukan secara hukum perdata khususnya pada pasal 863 KUH perdata.

<sup>6</sup> Muhammad Fu’ad Amrulloh, “Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan Anak Luar Kawin Dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

<sup>7</sup>Qudwatul Aimmah, “Implikasi Hak Warisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2010)

**Tabel 2.1**  
**Pemetaan Kajian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	“Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam tentang Status Anak Zina dalam hak Warisan Pasca Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010, Tahun 2017”	Sama-sama membahas tentang perolehan hak waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung	Pada bagian topik masalah yang di ketengahkan, penelitian terdahulu menggunakan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 sebagai acuan	Penelitian ini membahas tentang perolehan harta waris anak luar kawin sebagai ahli waris Pengganti ( <i>plaatsvervulling</i> )
2	“Analisis Perbandingan Status Keperdataan Dan Kewarisan Anak Luar Kawin Dalam KUH perdata dan UU No. 1 Tahun 1974”	Sama-sama membahas tentang Status Keperdataan dan Kewarisan Anak Luar Kawin	Pada bagian topik masalah yang di ketengahkan, penelitian terdahulu menggunakan UU No.1 Tahun 1974 sebagai acuan.	Penelitian ini membahas tentang perolehan harta waris anak luar kawin sebagai ahli waris Pengganti ( <i>Plaatsvervulling</i> )
3	“Implikasi Hak Warisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat”	Sama-sama membahas tentang Implikasi Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin	Pada bagian topik masalah yang di ketengahkan, penelitian terdahulu lebih berorientasi pada proses pengakuan anak luar kawin	Penelitian ini membahas tentang perolehan harta waris anak luar kawin sebagai ahli waris Pengganti ( <i>Plaatsvervulling</i> )

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perkawinan

Hukum Perkawinan dalam ranah KUH Perdata hukum perkawinan diatur dalam buku pertama, Pasal 104 menyatakan bahwa “suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan dan hanya karna itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.”

Adapun secara terminologi, hukum kewarisan menurut para ulama’ yaitu : “aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meinggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya”.

Dengan demikian hukum pewarisan islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan dan pmbagian harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (Ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaiannya.<sup>8</sup>

Perkawinan menurut Burgelijk Wetboek (BW) atau KUH Perdata hanya memperhatikan hubungan-hubungan keperdataanny saja. (Pasal 26 BW). Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang perkawinan.

Istilah perkawinan digunakan dalam dua arti :

---

<sup>8</sup> Achmad A, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak”, (Skripsi, IAIN Jember, Jember 2015). 47

*Pertama*, sebagai suatu perbuatan hukum, yaitu “perbuatan melangsungkan perkawinan” seperti yang digunakan dalam Pasal 104 BW, Jadi dapat dikatakan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada saat suatu saat tertentu. *Kedua*, sebagai suatu keadaan hukum yaitu “keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh hubungan perkawinan.” Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud di atas.<sup>9</sup>

Menurut Sirman Dahwal “perkawinan adalah suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara, perkawinan hanya dianggap sah bila dilakukan dihadapan para pejabat yang berwenang.” Oleh karena itu pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara mengenai hidup bersama tertentu antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>10</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Adapun tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh kebahagiaan yang berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Untuk mencapai tujuan tersebut Undang-undang perkawinan menganut asas monogami dan memperketat terjadinya perceraian. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

---

<sup>9</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 64.

<sup>10</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*., 64

mempunyai seorang istri. Seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Syarat sahnya perkawinan adalah sesuatu yang harus atau wajib ada dalam suatu perkawinan. Apabila salah satu syarat tidak ada maka perkawinan tersebut tidak sah. Ketentuan yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

a. Syarat Materil

- 1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1)). Perkawinan dimaksudkan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan itu harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun (Pasal & Ayat (1)). Ketentuan umur itu sudah dianggap telah masak jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga nanti dapat diharapkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur (usia muda).
- 3) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang perkawinan. Seorang suami

boleh beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki dan mendapatkan izin dari pengadilan dengan alasan karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta tidak dapat melahirkan. selain harus pula dipenuhi syarat-syarat seperti adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

- 4) Adanya jangka waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan karena perceraian dan kematian suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan.

Disamping syara-syarat umum yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk perkawinan tertentu saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Perkawinan.”

b. Syarat Formil

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tata cara perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni “Tata cara yang harus dipenuhi oleh calon suami istri sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan, diawali dengan pemberitahuan tentang kehendak akan melangsungkan perkawinan, yang dilakukan sekurang

kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan pada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan” (Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975).<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa syarat sahnya perkawinan ialah suatu syarat yang harus dan wajib ada sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan, dan syarat perkawinan terdiri dari syarat materil dan syarat formil yang diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan.

## 2. Pengertian Dan Macam-Macam Anak

Pengertian anak di indonesia masih terdapat beberapa perbedaan baik menurut Undang-Undang maupun pendapat para pakar ahli. Adanya beberapa perbedaan tersebut, karena di latar belakang oleh maksud dan tujuan dari Undang-Undang dan para ahli.

- a. Merujuk pada Kamus Besar Indonesia mengenai pengertian anak adalah manusia yang masih kecil, baru berumur 6 Tahun.
- b. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- c. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “anak

<sup>11</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan.*, 73-75.

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

- d. Menurut Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun tidak lebih dulu kawin.”

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah anak yang masih kecil yang dilahirkan dari seorang wanita dengan laki-laki, yang masih berada dalam kandungan, belum berusia 18 Tahun dan belum menikah.

a. Anak Kandung

Menurut ketentuan Pasal 250 KUH Perdata disebutkan bahwa “setiap anak yang dilahirkan atau dibesarkan sepanjang perkawinan, maka ia memperoleh hak si suami sebagai ayahnya.” Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sepanjang perkawinan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Pengertian anak sah yang hanya didasarkan pada saat kelahirannya dalam ikatan perkawinan berimplikasi kepada semua anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan sebagai anak sah. Batasan anak sah berlaku bagi anak yang konsepsinya dalam kandungan terjadi baik sebelum dan sesudah perkawinan ayah ibunya.

Definisi anak sah menurut KUH Perdata (Burgelijk Wetboek), yaitu “Anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dengan perkataan lain bahwa anak sah adalah anak dari hubungan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, dan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan bapak maupun ibunya.”<sup>12</sup>

Anak sah adalah anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Anak sah sama dengan anak kandung mendapat posisi yang istimewa dan kuat terhadap kedua orang tuanya bila dibandingkan dengan anak luar kawin atau anak tidak sah.<sup>13</sup> Jadi berdasarkan uraian di atas anak kandung adalah seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan sebagai ibu dengan laki-laki di dalam perkawinan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak Angkat adalah Anak yang hak nya yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke

---

<sup>12</sup> Sri Rezeki, “Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)”,(Skripsi, Universitas Indonesia, 2009)

<sup>13</sup> Amelisa Juliana, “Tinjauan Yuridis Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010”, Jurnal Civil Law, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Anak angkat dan anak-anak yang lain pada umumnya merupakan amanah dari tuhan, yang di dalam nya melekat hak-hak sebagai anak harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan di junjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak dan kewajiban anak angkat di atur dalam Pasal 2-9 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 2 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “anak berhak merasakan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan dan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya,sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ayat (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ayat (4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “dalam keadaan yang membahayakan, anak lah yang pertama-tama berhak mendapat

pertolongan, bantuan dan perlindungan.” Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan Ayat (1) di atur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.”

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.” Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasihambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, Ayat (2) pelayanan dan asuhan, sebagaimana sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.”

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.” Menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No.1

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

c. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin merupakan fenomena yang semakin banyak terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kenakalan remaja dan pergaulan bebas, yang menyebabkan suatu hubungan yang terlarang/dilarang oleh agama antara laki-laki dan perempuan dalam istilah Indonesia “Kumpul Kebo artinya laki-laki dan perempuan tinggal satu atap tanpa ikatan perkawinan”.

### 3. Pengertian Dan Status Anak Luar Kawin

Menurut ketentuan Pasal 272 KUH Perdata disebutkan bahwa “anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, di sahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”

Anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang berhubungan dengan seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan

yang sah menurut hukum positif dan agama yang di peluknya.<sup>14</sup> Anak luar kawin dalam arti luas, ialah meliputi anak zina, anak sumbang, anak luar kawinyang lain. Dalam arti sempit, yang di artikan tidak termasuk anak zina dan anak sumbang.<sup>15</sup>

Anak tidak sah atau anak luar kawin dalam KUH Perdata di bagi menjadi 3 yaitu:<sup>16</sup>

- a. Anak luar kawin menurut ketentuan Pasal 272 KUH Perdata disebutkan bahwa “anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, di sahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri, jadi anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dengan laki-laki tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah.”
- b. Anak zina menurut ketentuan Pasal 283 KUH Perdata disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.” Jadi anak zina (*overspel*) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dengan laki-laki

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008),80.

<sup>15</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 86.

<sup>16</sup> Meita Djohan Oe, “Analisis Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Keadilan Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2015, Vol 6 No.

lain, sedangkan perempuan itu sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang lain.

- c. Anak sumbang menurut ketentuan Pasal 273 KUH Perdata disebutkan bahwa “anak sumbang (*incest*) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dengan laki-laki, sedangkan perempuan dan laki-laki tersebut mempunyai hubungan darah, atau orang tuanya dilarang melangsungkan perkawinan karena pertalian darah yang menyebabkan dilarangnya perkawinan.”

Di Indonesia anak luar kawin dianggap sebagai aib bagi keluarga dan masyarakat di sekitar, dikarenakan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, adat dan agama, status anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan suatu masalah bagi anak tersebut, karena anak luar kawin tidak mendapat hak-hak dan kedudukan sebagai anak seperti anak sah. Seorang anak menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Status hukum bagi anak luar kawin sangat penting bagi anak tersebut, untuk memperoleh status ini maka dilakukan suatu pengakuan oleh seorang laki-laki sebagai ayahnya dengan persetujuan dari ibu yang melahirkan anak tersebut, yang dapat dilakukan dengan penetapan di pengadilan.

Pengakuan terhadap anak luar kawin terjadi apabila seorang laki-laki mau mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya dengan persetujuan dari seorang ibu yang melahirkan anak luar kawin,

apabila seorang ibu tidak mengakui laki-laki tersebut sebagai seorang ayah dari anak luar kawin maka tidak terjadi pengakuan anak dan tidak merubah status anak luar kawin.

Pasal 285 KUH Perdata menyatakan bahwa “pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.”

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu anak yang bersangkutan.” Dengan demikian seorang anak luar kawin dapat diakui secara sah apabila sudah terjadi pengakuan dari seorang ayah terhadap anak luar kawin dengan persetujuan ibunya dan di ajukan kepada Instansi yang berwenang dengan jangka waktu paling lambat 30 hari, Instansi yang dimaksud pada Pasal ini adalah pejabat pencatatan sipil setempat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak yang setara dan sama meskipun dari perkawinan yang sah atau tidak. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “orang tua untuk mengasuh memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.”

#### 4. Hak-Hak Waris Anak Luar Kawin

Hak waris anak luar kawin di dalam KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) ialah dapat memperoleh harta warisan, asalkan anak luar kawin tersebut bukan merupakan anak hasil dari hubungan *incest* dan *overspel* (hubungan sedarah/sumbang dan anak zina) dalam Pasal 867 KUH Perdata. Dan seorang anak luar kawin harus diakui secara sah dengan pengakuan seorang laki-laki sebagai ayah dengan persetujuan dari ibu anak luar kawin tersebut agar dapat memperoleh harta warisan. Pengakuan anak dapat dilakukan menggunakan penetapan pengadilan yang di daftarkan pada kantor pencatatan sipil.

Pasal 863 KUH perdata telah mengatur bagian warisan anak luar kawin berbunyi “bagian anak luar kawin bergantung bersama siapa dia mewaris. Jika anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan pertama, maka bagiannya  $\frac{1}{3}$  dari bagian seandainya dia anak sah. Jika bersama ahli waris golongan kedua atau ketiga bagiannya  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan, jika bersama dengan golongan ahli waris keempat bagiannya  $\frac{3}{4}$  dari harta warisan. Jika tidak ada ahli waris lain maka bagian anak luar kawin adalah seluruh harta warisan.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 74.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian hubungan keperdataan termasuk hak waris anak luar kawin dengan ayahnya dan keluarga ayahnya tidak ada.”

Namun setelah keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/ tertanggal 17 Februari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan demikian perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan perubahan dalam perkembangan ilmu hukum mengenai anak luar kawin yang sebelumnya tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, dan sekarang mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dengan cara pengakuan serta persetujuan ibu anak luar kawin dan dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- a. Hak Waris Aktif Anak Luar Kawin
- b. Pasal-Pasal 862 sampai dengan 866, 867 dan Pasal 873 ayat (1) BW telah jelas membahas mengenai hak waris seorang anak luar kawin aktif dari anak-anak luar kawin.
- c. 2) Hak Waris Pasif Anak Luar kawin

Bagaimanakah cara seorang anak luar kawin memperoleh warisan, disebut sebagai hak waris pasif yang diatur pada Pasal 870, 87, dan Pasal 873 ayat (2) dan (3) BW. “Pihak yang berhak atas warisan anak luar kawin, pertama-tama adalah keturunannya yang sah dan suami/istrinya, dan jika meninggalkan anak luar kawin, maka mereka ini yang disebut mewaris dengan cara yang ditentukan Pasal 863 BW”<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat dikatakan bahwa hak waris anak luar kawin dalam KUH Perdata, anak tersebut mendapat hak waris dari ayah dan ibunya dengan syarat melalui proses pengakuan, kecuali bagi anak zina dan anak sumbang yang disebut dalam ketentuan Pasal 867 KUH Perdata.

## 5. Pengertian Dan Macam-Macam Hak Waris

Hukum waris termasuk dalam lingkup hukum privat, karena menyangkut kepentingan seseorang jadi dalam hal ini termasuk kedalam ranah hukum perdata. Menurut Djaja Meliala hukum perdata ialah “hukum yang mengatur kepentingan/perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum perdata tertulis ialah Kitab Undang-Undang

<sup>18</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*.,29.

Hukum Perdata, sedangkan yang tidak tertulis ialah hukum adat, hubungan hukum perdata tertulis terletak pada Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata”.<sup>19</sup>

Hukum waris Perdata merujuk pada ketentuan yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut terdapat dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Tetapi pengertian tentang hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai dalam bunyi Pasal yang mengaturnya.

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.<sup>20</sup> Menurut Effendi Perangin, “Hukum waris adalah hukum yang mengatur harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.”<sup>21</sup>

Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Jadi suatu waris baru terjadi apabila ada suatu kematian dan yang meninggal meninggalkan harta warisan serta mempunyai ahli waris, bila salah satu unsur waris tidak ada maka tidak akan terjadi suatu pewarisan.

Menurut Eman Suparman mengemukakan bahwa “hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.” Oleh karena itu, hanya

---

<sup>19</sup> Djaja S Meliala, *Hukum perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 2.

<sup>20</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 4.

<sup>21</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 3.

hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.<sup>22</sup> Menurut Pitlo, “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya.”<sup>23</sup> Jadi hukum perdata ialah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan peraturan mengenai tata cara perpindahan harta tersebut kepada orang lain.

Hukum waris Perdata memiliki 3 unsur sebagai berikut :

- a. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>24</sup>
- b. Harta Waris, adapun harta waris dalam sistem hukum Perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>25</sup>
- c. Ahli Waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>26</sup> Menurut

---

<sup>22</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 24.

<sup>23</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*.,24.

<sup>24</sup> Eman Suparman., 28.

<sup>25</sup> Eman Suparman., 26.

<sup>26</sup> Eman Suparman., 3.

KUH Perdata ahli waris tidak dibedakan menurut jenis kelamin, tidak seperti hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut KUH Perdata atau ahli waris *ab intesto* (ahli waris menurut undang-undang) ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, artinya orang yang berhak menerima harta waris adalah anak, suami atau istri yang hidup terlama, keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, dan orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak mewaris ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Jadi ahli waris adalah seseorang yang masih hidup mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (orang yang meninggal dunia). Harta warisan diperoleh karena adanya peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang, ahli waris *ab intestato* dibagi menjadi 4 golongan.

#### 1) Ahli Waris Golongan I

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa “menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

Dalam ketentuan Pasal 832 jo. 852a BW disebutkan bahwa “ahli waris golongan pertama yaitu suami atau istri yang hidup terlama, anak kandung yang sah dari perkawinan pertama, kedua dan seterusnya, termasuk juga anak luar kawin yang telah diakui oleh pewaris mendapatkan warisan dari pewaris. Apabila anak dari

si pewaris meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka keturunan dari anak-anak tersebut menggantikan kedudukan dari orang tuanya sebab berlakulah ketentuan Pasal 842 Tentang *Plaatsvervulling* untuk golongan pertama.”<sup>27</sup>

## 2) Ahli Waris Golongan II

Pasal 854 KUH Perdata menyatakan bahwa “bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya sama-sama mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.”

Dalam ketentuan Pasal 854 jo. 855, 856, 857 BW disebutkan bahwa “ahli waris golongan kedua yaitu orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara, baik itu saudara kandung maupun saudara tiri (asalkan masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris) dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, serta keturunan

---

<sup>27</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, 41.

saudara-saudaranya apabila saudara mendahului meninggal dari pada pewaris.”<sup>28</sup>

### 3) Ahli Waris Golongan III

Ketentuan Pasal 853 KUH Perdata menyatakan bahwa “bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis keatas dan derajat yang sama, memperoleh warisan kepala demi kepala”.

Ahli waris golongan ketiga terdiri dari : keluarga sedarah garis lurus keatas sesudah orang tua ketentuan Pasal 853 KUH Perdata, yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu ayah dari ibu pewaris.<sup>29</sup>

### 4) Ahli Waris Golongan IV

Ketentuan Pasal 858 KUH Perdata ayat (1) menyatakan bahwa “bila tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dan juga

<sup>28</sup> Oemar Moechthar.,55.

<sup>29</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*.,72.

tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam Pasal berikut. Ayat (2) bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekatalah dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya. Ayat (3) bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845.”

#### 5) Ahli Waris Pengganti

Pasal 841 KUH Perdata menyatakan bahwa “penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.” Selanjutnya ketentuan Pasal 847 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.”

## 6. Pengertian dan Macam-Macam Ahli Waris Pengganti

Ahli waris *bij plaatsvervulling* adalah ahli waris pengganti, berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris<sup>30</sup>

Pasal 841 s/d 848 BW mengatur tentang penggantian waris. Meskipun Pasal 841 dan 848 BW menggunakan istilah mewakili, tetapi untuk memperoleh gambaran yang jelas pengertian penggantian waris ini, maka gambaran mengenai perwakilan itu harus kita kesampingkan. Keluarga berikutnya bukan mewakili orang yang mendahului meninggal dan bukan bertindak atas namanya, melainkan hanya menggantikan tempatnya yang terbuka karena kematian itu.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa untuk menjadi ahli waris pengganti, orang yang digantikan harus meninggal lebih dahulu dari pewaris, jika yang digantikan masih hidup maka tidak akan terjadi mewaris karena penggantian tempat.

Syarat mewaris karena penggantian adalah sebagai berikut :

a. Ditinjau dari orang yang digantikan

“Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris” (Pasal 847 KUH Perdata).

b. Ditinjau dari orang yang menggantikan

*Pertama*, Orang yang menggantikan harus dari keturunan yang sah dari yang digantikan, termasuk keturan sah dari anak luar kawin;

<sup>30</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, 34.

<sup>31</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, 13.

*Kedua*, yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni Hidup pada saat warisan terbuka, Bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris (*onwaardig*), Tidak menolak warisan.<sup>32</sup>

Berpijak pada uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa syarat penggantian tempat itu ada dua yaitu, dari orang yang digantikan dan orang yang menggantikan, orang yang menggantikan mempunyai syarat yang sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris pada umumnya.

Dalam KUH Perdata macam-macam penggantian tempat bagi ahli waris ada 3 yaitu :

a. Penggantian tempat untuk golongan I : Pasal 842 KUH Perdata.

“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu di izinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal dunia menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunanmereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”

b. Pergantian tempat untuk golongan ke II : Pasal 845 KUH Perdata.

Pergantian juga diperkenankan dalam garis ke samping, bila disamping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang

---

<sup>32</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat.*, 26.

yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.

c. Penggantian tempat untuk golongan ke IV : Pasal 844 jo. 861 KUH Perdata dengan pembatasan maksimal derajat keenam.

“Dalam garis kesamping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik mereka yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika waris itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama yang lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama. Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis kesamping, tidak mendapat warisan.”<sup>33</sup>

Penggantian tempat itu ada 3 macam penggolongan yaitu, golongan I, golongan II, golongan IV, tiap golongan merupakan keluarga sedarah dengan menganut asas perderajatan, penggantian tempat dilakukan demi keuntungan semua anak dan keluarga laki-laki dan perempuan. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris karena penggantian tempat, dan untuk mewaris karena penggantian tempat harus memenuhi

---

<sup>33</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, 36.

syarat yaitu dari orang yang digantikan dan orang yang menggantikan yang mempunyai syarat masing-masing.

## **7. Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti**

Pasal 872 KUH Perdata menyatakan bahwa “Undang-Undang tidak memberikan hak apapun kepada anak luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam Pasal berikut.” Begitu juga dengan pasal 873 KUH Perdata menyatakan bahwa “bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.”

Ada persyaratan bagi anak luar kawin apabila berhak memperoleh hak waris yaitu anak tersebut harus diakui dengan sah oleh kedua orangtua biologisnya. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja (Pasal 872 KUH Perdata).<sup>34</sup>

Menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta dengan

---

<sup>34</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat.*, 87.

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Dengan demikian hubungan keperdataan termasuk hak waris anak luar kawin dengan ayahnya dan keluarganya tidak ada. Maka bagi anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu anak luar kawin hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketentuan mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya ini merupakan pergeseran dari apa yang semula diatur dalam Pasal 280 BW yang menyatakan bahwa “hanya dengan pengakuan lah baru timbul hubungan perdata antara seorang anak luar kawin dengan bapak atau ibunya.”<sup>35</sup>

## **8. Putusan Pengadilan**

Menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

### **a. Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan**

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa “putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan

---

<sup>35</sup> Rosalinda Elsinga Latumahina, “Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”<sup>36</sup>

Putusan diterjemahkan dari bahasa Belanda *vonnis*, diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa kehadapannya. Sedangkan dari bahasa Inggris disebut *Judgement*, diartikan keputusan resmi dan otentik pengadilan (*official an authentic decision of court og justuce*) mengenai hak dan tuntutan yang diajukan pihak-pihak. Definisi terakhir lebih pass, karena definisi tersebut melingkupi keputusan pengadilan dan dikaitkan dengan hak, yang dituntut pihak berperkara ke pengadilan.<sup>37</sup>

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang berwenang di dalam suatu persidangan dengan tujuan mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang mempunyai kekuatan hukum mengikat antara pihak yang berperkara.

#### b. Isi Putusan

Ketentuan Pasal 184 HIR menyatakan bahwa “keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban. Serta

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 34.

<sup>37</sup> V Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Materil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 208.

<sup>38</sup> Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 125.

dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat keempat pasal 7.” Sudikno mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian,yaitu :

1. Kepala Putusan;
2. Identitas para pihak;
3. Pertimbangan;
4. Amar.<sup>39</sup>

Dari praktik peradilan, isi putusan terdiri dari :

#### 1) Kepala Putusan

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.48/2009 ditegaskan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Mengapa putusan harus dengan irah-irah tersebut, dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48/2009, yang intinya hal itu sesuai dengan Pasal 29 UUD’45 bahwa “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keercayaannya.” Pertama agar putusan pengadilan tersebut dapat di eksekusi. Dengan pendapat tersebut, dengan metode penemuan hukum argumentumparanalogian, tidak ada satupun putusan yang dapat dieksekusi kecuali dengan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 2) Identitas para pihak

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata.*, 218.

Nama dan alamat para pihak. Yang disajikan terlebih dahulu ialah nama dan alamat penggugat kemudian nama dan alamat tergugat. Dipaparkan dalam alamat tersebut mengenai pihak-pihak yang diwakili kuasa hukum

3) Tentang duduk perkara

Bila disimak putusan pengadilan, duduk perkara tersebut ialah fakta-fakta hukum apa adanya, tanpa memberikn penilaian terhadap fakta-fakta hukum tersebut. Fakta-fakta hukum tersebut meliputi:

- a) Surat gugatan penggugat
- b) Jawaban tergugat
- c) Bukti para pihak

4) Tentang pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum merupakan salah satu yang terpenting dalam putusan, karena dengan pertimbangan hukum sebagai dasar dari hakim untuk membuat inti sari pendiriannya dalam “Amar”.

Pengajuan keberatan atas putusan hanya dapat dilakukan dengan tepat, dengan memahami pertimbangan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum sebaiknya dipahami dan diteliti dengan baik.

5) Amar atau *Dictum*

*Dictum*, dari bahasa latin, artinya perkataan, kata, pernyataan, sabda. *Dictum* juga diartikan pokok putusan dari suatu tulidan

khususnya dari suatu putusan pengadilan; bagian yang mengandung putusan.

Amar putusan pengadilan dapat diketahui asal muasal dalam hukum acara perdata dengan merujuk pemikiran suektti, yang membagi putusan kepada 3 jenis, yaitu putusan *declaratoir*, putusan *condemnatoir*, putusan *konstitutuf*.

6) Cara pengambilan putusan dan waktu pembacaan putusan

Dalam hal ini dikatakan mengenai tanggal permusyawaratan dan tanggal dijatuhkan putusan susunan majelis hakim.

7) Kehadiran para pihak

Kehadiran para pihak perlu dinyatakan dalam putusan, karena ini menyangkut keberlakuan putusan dan hak atau upaya hukum atas putusan tersebut. Artinya, bila para pihak hadir dalam pembacaan putusan, maka hak dari yang bersangkutan dihitung dari pengucapan putusan. Namin kalau yang bersangkutan tidak hadir berarti keberlakuan putusan dihitung dari waktu pihak yang menerima putusan.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas isi Putusan merupakan keterangan ringkas, jelas dari gugatan dan jawaban serta dasar-dasar alasan putusan, yang berisi: kepala putusan, identitas para pihak, tentang duduk perkara, tentang pertimbangan hukum, amar atau dictum,

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata.*, 218-230.

cara pengambilan putusan dan waktu pembacaan putusan dan kehadiran para pihak

### c. Jenis Putusan

Jenis Putusan diatur dalam pasal 185 HIR yang menyatakan bahwa “keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguh harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan.”

Jenis putusan dari segi waktu dapat dibagi dua yaitu :

1) Putusan sela, adalah putusan yang dijatuhkan hakim di tengah proses berperkara yang dimaksudkan untuk kelancaran persidangan atau atas permintaan salah satu pihak berperkara. Atau juga dapat dikatakan putusan yang diambil untuk atas semua proses yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan sebagai tindakan pendahuluan/sementara. Artinya putusan yang diambil oleh hakim atas permohonan salah satu pihak, biasanya penggugat. Putusan tersebut jika dikaitkan dengan materi putusannya, dapat dibagi menjadi :

a) Putusan insidental, yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden, putusan yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini berkaitan dengan seorang atau pihak ketiga untuk ikut dalam suatu perkara, seperti bentuk: *vogging*, *tussemkost*, *vrijwaring*. Berdasarkan definisi pihak ke tiga dalam bentuk di

atas, putusan insidental diartikan putusan hakim berkaitan dengan boleh tidaknya ketiga ikut dalam suatu perkara yang sedang berjalan.

- b) Putusan provisi adalah putusan yang dijatuhkan sementara atas permintaan salah satu pihak sebelum putusan terakhir. Putusan tersebut menyangkut tinda sementara, misalnya larangan untuk melakukan kegiatan atau membangun diatas terperkara yang diajukan penggugat. Mengenai putusan provisi menjadi sangat relevan bila ada tuntutan provisi.
- 2) Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas gugatan atau permohonan dari pihak penggugat yang akan mengakhiri gugatan pada pemeriksaan pertama.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan dibagi menjadi dua yaitu, putusan akhir dan putusan sela. Putusan sela yang dijatuhkan di tengah proses persidangan atau sebelum putusan akhir, dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah pemeriksaan perkara. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada pemeriksaan tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat beberapa macam Putusan Akhir yaitu sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata.*, 261-262.

- 1) “Keputusan *declaratoir*: diartikan sebagai putusan yang menyatakan hak dari pihak yang dimenangkan. Misalnya menyatakan ahli waris dari seseorang.
- 2) Keputusan *constitutief*: yaitu putusan menciptakan atau menciptakan keadaan hukum baru. Maksud menciptakan hukum baru ialah bahwa subyek hukum yang menjadi sasaran putusan tersebut mempunyai kedudukan hukum baru, yang didapatkan dari putusan tersebut. Misalnya seseorang pailit.
- 3) Keputusan *condemnatoir*: diartikan sebagai putusan yang bersifat menghukum kepada pihak yang kalah, untuk memenuhi prestasi misalnya hukuman untuk menyerahkan barang.”<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu yang terdiri dari 3 macam Putusan yaitu : Putusan *declaratoir*, Putusan *constitutief*, Putusan *condemnatoir*.

## 9. Pengertian Anak Luar kawin

Anak luar kawin merupakan fenomena yang semakin banyak terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kenakalan remaja dan pergaulan bebas, yang menyebabkan suatu hubungan yang terlarang /dilarang oleh agama antara laki-laki dan perempuan dalam istilah Indonesia disebut

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata.*, 253-259

“Kumpul Kebo artinya laki-laki dan perempuan tinggal satu atap tanpa ikatan perkawinan”.

Anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang berhubungan dengan seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian anak luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>43</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak luar kawin, diantaranya :

- 1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- 2) Anak yang dilahirkan seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- 3) Anak yang lahir dari seorang wanita, tetap pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak di catat di kantor pencatatan sipil dan /Kantor Urusan Agama.

---

<sup>43</sup> Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 80.

- 5) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak di daftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama kecamatan.<sup>44</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dengan laki-laki diluar perkawinan yang sah menurut agama yang diyakininya.

1) Status Anak Luar kawin

Di Indonesia anak luar kawin dianggap sebagai aib bagi keluarga dan masyarakat di sekitar, dikarenakan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, adat dan agama, terutama agama Islam yang kebanyakan di peluk oleh masyarakat Indonesia yang dipandang bahwa anak luar kawin merupakan aib dan anak haram sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat. Kebanyakan pandangan masyarakat muslim terhadap anak luar kawin yang merupakan anak haram salah,

2) Pengakuan

Pengakuan terhadap anak luar kawin terjadi apabila seorang laki-laki mau mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya dengan persetujuan dari seorang ibu yang melahirkan anak luar kawin, apabila seorang ibu tidak mengakui laki-laki tersebut sebagai seorang ayah dari anak luar kawin maka tidak terjadi pengakuan anak dan tidak merubah status anak luar kawin tersebut.

---

<sup>44</sup> Meita Djohan Oe, "Analisis Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Keadilan Progresif, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2015, Vol 6 No. 1

Pasal 285 KUH Perdata menyatakan “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebaagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu”.

Pasal 49 ayat (1) undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, menyatakan bahwa “pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang yuapada instansi pelaksana paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan”. Dalam Undang-undang perlindungan anak, anak memiliki hak yang setara dan sama meskipun dari perkawinan yang sah atau tidak. Dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak bahwa “orang tua (ayah ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua, untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak yang terpenting, kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak.”

## **10. Hak waris Anak Luar Kawin**

### **a. Hak waris anak luar kawin menurut KUH Perdata**

Hak waris anak luar kawin di dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Weetboek*) ialah dapat memperoleh harta warisan, asalkan anak luar

kawin tersebut bukan merupakan anak hasil dari hubungan *Incest* dan *overspel* (hubungan sedarah/sumbang dan anak zina) dalam pasal 867 KUH Perdata. Dan seorang anak luar kawin harus diakui secara sah dengan pengakuan seorang laki-laki sebagai ayah dengan persetujuan dari ibu anak luar kawin tersebut, agar dapat memperoleh harta warisan. Pengakuan anak dapat dilakukan menggunakan penetapan pengadilan yang didaftarkan pada kantor pencatatan sipil.

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian hubungan keperdataan termasuk hak waris anak luar kawin dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.”

Namun setelah keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/rtanggal 17 februari 2012 tentang perubahan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyataka “Anak yang ilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagi ayahnya yang dapat dibuktikan dengan bedasarkan Ilmu ppengethuan dan tekhnologi dan/alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan demikian berdasarkan perubahan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “anak luar kawin yang sebelumnya tidak memiliki hubungan perdata dengan dengan

ayahnya, sekarang mempunyai hubungan perdata dengan dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.”<sup>45</sup>

b. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum keluarnya Putusan MK terhadap anak luar kawin menurut UU perkawinan ayat (1) menyatakan bahwa “anak luar kawin memperoleh hak kewarisan dari ibunya secara otomatis dan ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang berakibat hubungan antara anak dan ayahnya yang tidak diakui oleh negara sehingga nama ayahnya tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahirannya”, dengan dieluarkannya putusan MK, telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin khususnya menyangkut status keperdataan yang di dalamnya menyangkut masalah kewarisan.<sup>46</sup>

Dalam ketentuan Pasal 862 KUH Perdata bahwa “anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologisnya saja yang memperoleh harta warisan,” hal ini apabila kita kaitkan dengan putusan MK, maka putusan tersebut mengesampingkan ketentuan yang telah ada di dalam KUH Perdata<sup>47</sup>

Jadi dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa hak waris anak luar kawin dalam KUH Perdata dan UU sebelum keluarnya putusan MK hanya yang diakui saja yang berhak mewaris dari kedua

<sup>45</sup> Lucy Pradita Satriya Putra, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung”, (Tesis: Universitas Sebelas Maret, 2015)

<sup>46</sup> Mohammad Rouly Persaulian Lubis, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasca lahirnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII-2010.”

<sup>47</sup> Mohammad Rouly Persaulian Lubis., 143-144.

orang tuanya, sedangkan dalam UU anak luar kawin hanya bisa mewaris dari garis ibu, akan tetapi setelah keluarnya putusan MK keduanya berhak terhadap hakwaris kedua orang tuannya.

## 11. Hukum Waris Perdata

Hukum waris Perdata merujuk kepada ketentuan yang di atur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut terdapat dalam Pasal 1130 KUH Perdata. Eman Suparman mengemukakan bahwa “hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.” Oleh karena itu, hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.<sup>48</sup>

Menurut Pitlo di dalam bukunya Eman Suparman, Hukum waris adalah “kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karna wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya.”

Jadi berdasarkan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perdata, hukum waris adalah hukum yang mengatur dari keseluruhan kedudukan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan pengaturan mengenai tata cara perpindahan harta tersebut kepada orang lain.

---

<sup>48</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*., 24.

Eman Suparman mengemukakan bahwa sifat hukum waris Perdata BW menganut 3 sistem yakni; “*Pertama*, Sistem pribadi yaitu, ahli waris yaitu perseorangan, bukan kelompok ahli waris; *Kedua*, Sistem bilateral yaitu, mewaris dari pihak ibu maupun bapak; *Ketiga*, Sistem perderajatan yaitu, ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.”<sup>49</sup>

Dalam KUH Perdata ada dua cara mendapatkan warisan yaitu secara *ab intestato* dan *testamentair*.

a. Asas Hukum Waris Perdata (BW)

Asas hukum waris Perdata merupakan suatu kaidah mengenai pikiran-pikiran dasar yang terdapat dalam sistem hukum waris perdata, yang dirumuskan dalam aturan perundang undangan dan putusan hakim.

Di dalam hukum waris Perdata dikenal beberapa asas, antara lain sebagai berikut :

- 1) Asas “*le mort saisit le vif*” disingkat dengan hak *saisine* berarti jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.
- 2) Asas Individual, berarti bahwa “yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga” (Pasal 852 Jo Pasal 852 a KUH Perdata).

---

<sup>49</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris.*, 4.

- 3) Asas bilateral, berarti bahwa “seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mawaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara prepuannya, baik yang sejangung maupun saudara tiri” (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, Pasal 857 KUH Perdata).
- 4) Asas perderajatan, berarti “ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si earis menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan prngolongan ahli waris” (Pasal 832 KUH Perdata).
- 5) Asas kematian, “suatu pewarisan hanya berlangsung karena kamatian” (Pasal 830 KUH Perdata)<sup>50</sup>

Jadi dalam KUH Perdata terdiri dari lima asas, yaitu asas *saisine*, asas Individual, asas bilateral, asas perderajatan, dan asas kematian. Dari masing-masing asas tersebut ketentuannya sudah diatur di dalam pasal-pasal KUH Perdata.

#### 1) Harta Waris

Harta waris adalah harta yang di tinggakan oleh orang yang meninggal yaitu berupa keseluruhan harta kekayaan termasuk harta benda serta hak dan kewajiban pewaris dapat dinilai dengan uang.<sup>51</sup>

#### 2) Pewaris

Menurut Eman Suparman, “Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan ang

<sup>50</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW.*, 4.

<sup>51</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW).*, 26.

meninggalkan harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.”<sup>52</sup>

Syarat pewaris ialah harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Meninggalnya pewaris terjadi apabila :

- a) Meninggalnya pewaris yaitu mati secara hakiki (orang yang meninggal diketahui secara sungguh-sungguh).
- b) Meninggalnya pewaris berdasarkan putusan hakim, yaitu dinyatakan meninggal dunia karna pewaris tidak diketahui secara sungguh-sungguh atau hilang ketentuan Pasal 467-468 KUH Perdata.
- c) Ahli Waris Menurut Sistem *Burgelijk Wetboek (BW)*

Ahli waris menurut KUH Perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin, tidak seperti hukum waris Islam dan hukum waris adat. Seorang menjadi ahli waris menurut KUH Perdata atau ahli waris *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang) ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, artinya orang yang berhak menerima harta waris adalah anak, suami atau istri yang hidup terlama, keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, dan orang yang memiliki hubungan darah terdekat yang berhak mewaris ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Harta warisan diperoleh karena adanya

---

<sup>52</sup> Eman Suparman., 28.

peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang, ahli waris *ab intestato* di bagi menjadi 4 golongan.

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata, ada 4 golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu :

- a) “Golongan 1 : anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua... dan seterusnya (Pasal 852 Jo Pasal 852 a KUH Perdata).
- b) Golongan II : Orang tua dan saudara-saudara sekandung, se ayah atau se ibu (asal 854 Jo Pasal 857 KUH Perdata).
- c) Golongan III : sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan kakek-nenek pihak ayah dan kakek-nenek pihak ibu (Pasal 853 KUH Perdata).
- d) Golongan IV : keluarga sedarah kesamping sampai derajat keenam ( Pasal 861 Jo Pasal 858 KUH Perdata). Mereka ini adalah keluarga sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Keempat golongan ini dapat mewaris karena kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) dan karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*). Keempat golongan ini mewaris berdasarkan asas perderajatan, artinya keluarga yang lebih dekat menutup peluang keluarga yang lebih jauh (kecuali dapat terjadi golongan III dan golongan IV bersama-sama menjadi ahli waris).”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 10.

Jadi ahli waris menurut sistem *burgerlijk wetboek*, disebut juga ahli waris *ab intestato* terdiri dari 4 golongan yaitu : golongan I, golongan II, golongan III, golongan IV. Masing-masing golongan merupakan keluarga sedarah dari pewaris, dan keluarga yang dekat hubungan darahnya menutup peluang untuk mendapatkan warisan keluarga yang jauh hubungan darahnya dengan si pewaris.

#### b. Unsur Unsur Hukum Waris

Hukum waris memiliki tiga unsur pokok yang mutlak harus ada, yaitu :

##### 1) Pewaris

Pasal 171 huruf b KHI yaitu “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan harta waris dan ahli waris”. Jadi pewaris adalah orang yang meninggal dunia secara hakiki, atau melalui putusan hakim dinyatakan meninggal dunia, hilang, atau tidak diketahui kabar beritanya, yang meninggalkan harta waris serta ahli waris, dan berdasarkan putusan Pengadilan orang yang meninggal beragama Islam.

Pewaris dalam hukum Adat adalah seseorang baik meninggal maupun belum meninggalkan harta untuk keturunannya.<sup>54</sup> Jadi dalam hukum waris Adat, orang yang

---

<sup>54</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019),16.

meninggal dunia bukan merupakan suatu syarat wajib untuk terjadiya suatu pewarisan.

## 2) Ahli Waris

Ahli waris adalah sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>55</sup> Pasal 171 huruf c KHI “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawian dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Jadi ahli waris adalah seseorang yang masih hidup mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (orang yang meninggal dunia) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai ahli waris yaitu :

- a) “Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan si pewaris. Hak ini dapat timbul karena hubungan darah baik sah maupun luar kawin, hubungan perkawinan maupun karena wasiat atau *testamen*” (Pasal 874 BW).
- b) “Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia” (Pasal 836 BW), dengan pengecualian Pasal 2 BW.

---

<sup>55</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*, 3.

c) Orang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut (*onwaardigheid*) Pasal 838 BW, tidak cakap (*onbekwaam*) Pasal 912 BW, atau menolak warisan (*verwerpen*) 1058 BW.

Berbeda dengan hukum Islam, hukum waris Islam tidak mengenal penolakan waris sebagaimana dikenal didalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek*, dikarenakan hukum waris Islam mengenal asas *Ijbari*. Jika ahli waris yang melepas haknya menerima waris dan ingin memberikan kepada ahli waris lain, hukum waris Islam tidak mengenal penolakan waris, namun para ahli waris yang ingin melakukan pembagian waris menurut hukum Islam, masih berhak untuk tidak menerima bagian waris yang sudah menjadi haknya, yang dilakukan melalui *tashaluh* (perdamaian) *takharuj* (kesepakatan ahli waris). Notaris dapat membuat suatu akta yang memuat tentang *tashaluh* dan *takharuj* dalam Akta Keterangan Hak waris.<sup>56</sup>

Jadi kesimpulannya, ahli waris merupakan salah satu dari tiga unsur hukum waris yang harus dipenuhi, dalam sistem pewarisan ahli waris harus memenuhi syarat agar seseorang bisa disebut ahli waris, salah satunya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Ahli waris dalam hukum Perdata dan Islam ketentuannya berbeda dalam hukum waris Perdata ada istilah

---

<sup>56</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris.*,17-22

penolakan waris, sedangkan dalam hukum waris Islam tidak mengenal istilah penolakan waris.

### 3) Harta Waris

Pasal 171 huruf d “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Dan Pasal 171 huruf e “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”. Harta waris adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan si pewaris.

Pada prinsipnya penentuan harta warisan mengacu kepada ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan disebutkan bahwa “harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu harta asal dan harta bawaan dan harta bersama atau yang di masyarakat dikenal harta gono-goni.” Harta bersama yaitu harta yang didapatkan dari pasangan suami-istri yang diperoleh pada masa perkawinan, misalnya seorang pada tahun 1980 sebelum perkawinan memiliki rumah, kemudian pada tahun 1981 seseorang tersebut melangsungkan pernikahan, pada tahun 1982 rumah yang diperoleh pada tahun 1980 tersebut yang berstatus sebagai harta asal disewakan, maka hasil dari sewa atas rumah asal tersebut

masuk kepada harta bersama, sedangkan rumahnya tetap menjadi harta asal. Sama halnya dengan harta warisan, diperoleh sebelum maupun didalam perkawinan statusnya tetap menjadi harta asal.

Sepanjang suami istri tersebut tidak mengadakan perjanjian di dalam perjanjian kawin, maka penentuan harta warisan mengacu kepada ketentuan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 yang memisahkan antara harta asal dan harta bersama. Jika seseorang belum pernah melangsungkan perkawinan, maka harta peninggalan yang ditinggalkan menjadi harta warisan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan di atas maka dapat di ambil kesimpulan yaitu, harta waris adalah harta peninggalan termasuk harta benda beserta hak-hak yang ditinggalkan pewaris dan harta bawaan setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia termasuk biaya pengurusan jenazah, pembayaran/pelunasan hutang, pemenuhan wasiat dan pemberian untuk kerabat. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta waris ada dua yaitu, harta bawaan (harta yang dibawa sebelum perkawinan) dan harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung termasuk dari hasil harta bawaan).

---

<sup>57</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, 24.

## 12. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris *bij plaatsvervulling* adalah ahli waris pengganti, berhubung orang yang berhak mewarisi telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. Mewaris dengan cara ini disebut juga mewaris secara tidak langsung atau mewarisi karena penggantian tempat.<sup>58</sup>

Pasal 847 KUH Perdata menyatakan “Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”. Jadi untuk menjadi ahli waris Pengganti, orang yang harus digantikan harus meninggal lebih dahulu dari peawari, jika yang digantikan masih hidup maka tidak akan terjadi mewaris karena penggantian tempat.

### a. Syarat mewaris karena penggantian

#### 1) Ditinjau dari orang yang diganti

“Orang yang diganti harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris” (Pasal 847 KUH Perdata).

#### 2) Ditinjau dari orang yang menggantikan; *Pertama*, Orang yang

menggantikan dari keturunan yang sah dari yang digantikan, termasuk keturunan yang sah dari anak luar kawin; *Kedua*, Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni: Hidup pada saat warisan terbuka, Bukan termasuk

---

<sup>58</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, 34

orang yang tidak patut mewaris (*onwaardig*), tidak menolak warisan.<sup>59</sup>

b. Macam-macam penggantian tempat

1) Penggantian tempat untuk golongan I : Pasal 841 KUH Perdata menyebutkan “Penggantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal dunia menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupu bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”

2) Penggantian tempat untuk golongan II : Pasal 845 KUH Perdata menyebutkan “Pergantian juga diperkenankan dalam garis kesamping. Bila disamping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.”

3) Penggantian tempat untuk golongan IV : Pasal 844 Jo. 861 KUH Perdata dengan pembatasan maksimal derajat keenam.

Ahli waris pengganti tidak dikenal di dalam hukum waris Islam, dikarenakan Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas tentang ahli

---

<sup>59</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat.*, 26.

waris pengganti. Ahli waris pengganti aru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi President No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu, di dalam Pasal 185 ayat (1) “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Pasal 185 ayat (2) “bagaiian ahli waris penganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.<sup>60</sup>

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris karena penggantian tempat, dan untuk mewarisi karena penggantian tempat harus memenuhi syarat yaitu, dari orang yang digantikan dan orang yang menggantikan yang mempunyai syarat masing-masing. Dalam hukum waris Perdata yang mengatur tentang ahli waris Pengganti sudah diatur sejak lama, sedangkan dalam hukum waris Islam baru mengenal tentang ahli waris Pengganti, tetapi setelah keluarnya Inpres Tahun 1991 tentang KHI Pasal 185, dikarenakan sebelumnya hukum waris Islam tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang ahli waris Pengganti. Di dalam KUH Perdata yaitu, golongan I, golongan II, golongan IV. Tiap golongan merupakan keluarga sedarah dari yang digantikan, yang pengaturannya sudah diatur dalam KUH Perdata mengenai golongan ahli waris pengganti tersebut.

---

<sup>60</sup> Sadiq Ginting, “Pembagian Harta Waris Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)”, (Tesis:Universitas Brawijaya, 2016).

### 13. Pertimbangan Majelis Hakim *Judec Facti* Dan Pertimbangan Majelis

#### Hakim *Judex Juris*

- a. Pertimbangan Majelis Hakim *Judec Facti* pada awalnya (Putusan Pengadilan Negeri Medan a quo halaman 41 alinea 4-5 sebagaimana tercantum pada angka 1 halaman 43 alinea 6-7 sebagaimana tercantum pada angka 2 menyatakan bahwa Murni T bukan sebagai anak dari Alm. Djaja T. Masri T dan dengan demikian kedudukan Darwis T. Dan Willys T. Adalah juga bukan berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Djaja T. Dan Masri T :

pertimbangan ini jelas keliru sebagaimana telah pemohon Kasasi uraikan pada alasan keberatan Kasasi angka 1.

- b. Selanjutnya pertimbangan *Judec Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Medan) a quo halaman 43 alinea 2 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan a quo halaman 7 alinea 34) menyatakan karena status Darwis T. Dan Wilys T. Sebaga anak diluar nikah dari Murni T, maka hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan Alm. Murni T dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Alm. Djaja T dan Masri. T dan karenanya tidak dapat mengganti kedudukan (*Plaatsvervulling*) Murni. T ; jika *Judec Facti* konsisten dengan pertimbangan awal tersebut di atas (Darwis T. Dan Wilys. T bukan ahli waris Djaja T. Dan Masri T. Karena Murni T, bukan anak Djaja T, dan Masri T) tentunya pertimbangan selanjutnya diatas (Darwis dan Wilys T bukan ahli waris

Djaja T, dan Masri T, karna status Darwis T dan Wilys T sebagai anak luar nikah Murni T.)

c. Berdasarkan kaidah hukum materil Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1\1974, jelaslah pertimbangan *Judec Facti* mengenai *Plaatsvervulling* telah keliru, karena :

- 1) Pengertian Penggantian tempat (*Plaatsvervulling*) yang dianut *Judec facti* semata-mata berdasarkan prinsip KUH Perdata bahwa hanya anak sah yang mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapa nya dan keluarga ibu bapa nya dan karenanya dapat melakukan *plaatsvervulling*. Sedangkan anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu bapa nya maupun dengan keluarga ibu bapa nya dan karena nya tidak dapat melakukan *plaatsvervulling*;
- 2) Undang-Undang Nomor 1/1974, sebagai hukum positif telah menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin, yang semula menurut KUH Perdata tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu bapa nya maupun keluarga ibu bapa nya, menjadi demi hukum mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu bapa nya karena nya dapat melakukan *plaatsvervulling*.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan teori ilmiah untuk mendapatkan, mencari masalah, merumuskan masalah, mencari data berdasarkan rumusan masalah, menganalisis dan membuat kesimpulan.<sup>61</sup> Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif (kepastakaan). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan Perundang-Udangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Data Primer seperti; UUD 1945, KUH Perdata, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014. *Kedua*, Data Sekunder seperti; literature-literature hukum, Jurnal hukum serta hasil penelitian hukum.

---

<sup>61</sup> Abd. Muhith, Dkk, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020), 6.

### C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.<sup>62</sup> Menurut Miles dan Huberman, analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengasah, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal-hal yang tidak perlu, dan mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi data lebih lanjut, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang teratur, sehingga informasi dapat dipahami maknanya. Peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber informasi untuk disatukan dan diambil yang utama dan akurat agar dapat ditarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti menggunakan sumber data KUH Perdata Pasal 863 KUH

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 334.

Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihasilkan oleh Putusan Hakim MA Nomor ; 784 K/Pdt/2014..

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, karena akan berubah jika ditemukan referensi lain yang lebih kuat serta mendukung dan memperkuat tahapan pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan awal sudah ditemukan referensi yang kuat serta valid, maka kesimpulan yang ditemukan akan bersifat kredibel. Dengan demikian apabila telah memenuhi tahap ini, maka dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan peneliti atau bisa juga dikembangkan kembali.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Posisi**

“Pada tanggal 18 Desember 1957 telah dilangsungkan perkawinan antara kakek penggugat (dahulu bernama Tjan Boe Tjian) dengan nenek penggugat dengan nenek penggugat Masri Tansa (dahulu bernama Tan Chu Lan), sebagaimana terbukti dari Petikan daftar Perkawinan dan perceraian untuk bangsa Tionghoa No. 576 Tanggal 8 Januari 1958 dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 8 orang anak.”<sup>63</sup>

Anak pertama bernama Murni Tjandra, mempunyai 2 (dua) orang anak luar kawin masing-masing adalah sebagai berikut :

1. “Willy Tansa, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Agustus 1978, sebagaimana terbukti dari petikan Daftar Besar Kelahiran, Np.2613, tanggal 23 september 1978 :
2. Darwis Tansa, penggugat, laki-laki lahir di Medan, tanggal 10 April 1980, sebagaimana terbukti dari Petikan Daftar Besar Kelahiran, No 1059, tanggal 24 April 1980” :

“Pada tanggal 13 Oktober 1980, Ibu penggugat Murni Tjandra meninggal dunia, selanjutnya tanggal 16 April 2002 Masri Tansa meninggal dunia, kemudian tanggal 19 Oktober 2004, Djaja Tjandra meninggal dunia. Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 9 November 2004 mengenai para ahli waris alm.

---

<sup>63</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

Masri Tansa dan alm. Djaja Tjandra tanpa mencantumkan data tentang keturunan Murni Tjandra (Wilys Tansa dan Darwis Tansa Penggugat).”<sup>64</sup>

“Meskipun berstatus anak luar kawin, namun sesuai hukum yang berlaku (Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974), penggugat dan wilys Tansa tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibu (ic. Alm. Murni Tjandra) dan keluarga ibu (ic. Alm. Djaja Tjandra dan Alm. Masri Tansa). Dengan demikian sesuai hukum positif, seharusnya sesuai harta peninggalan (beserta hasil-hasilnya) dari alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa yang berhak menurut hukum adalah :”<sup>65</sup>

1. “Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagaimana bagian masing-masing 1/8 (satu per delapan).
2. Penggugat Wilys Tansa sebagai pengganti tempat (plaatsvervulling) alm. Murni Tjandra untuk 1/8 (satu per delapan) bagian, sehingga masing-masing berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian.”

“Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menyelesaikan masalah tersebut di atas terutama dengan tergugat I dan tergugat III, namun penggugat malah di maki-maki dan di tuduh mau merebut harta, padahal penggugatlah yang telah menjadi korban keserakahan. Bahkan penggugat masih tinggal menumpang di rumah orang lain dan terancam di usir karena janji manis Tergugat I dan Tergugat III untuk membeli rumah tersebut sampai saat ini sudah lebih 6 tahun tidak direalisasi. Tergugat I sampai VII bertindak semena-mena dengan menguasai bahkan membagi-bagi harta bagian

<sup>64</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

<sup>65</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014.

Penggugat secara tanpa hak dan sangat merugikan Penggugat sejak tanggal 19 Oktober 2004 (saat ini sudah 6 tahun).”<sup>66</sup>

Gugatan ini didasarkan kepada dokumen-dokumen pejabat umum/bukti otentik. Oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti Yang Berhak Atas Harta Warisan.**

##### **1. Pertimbangan Hakim Tingkat I dan Banding (Judex Facti)**

###### **a. Pertimbangan Hakim tingkat I**

“Menimbang, bahwa sesuai hukum positif yang berlaku bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan.”<sup>67</sup>

“Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* hemat Majelis Penggugat dan Tergugat VIII tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti disebabkan ia adalah anak luar kawin, yang kedudukannya berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan;”<sup>68</sup>

“Menimbang, bahwa KUH perdata (*Burgelijk Waetboek/BW*) mengatur tentang hukum waris yang di dalam Pasal 830 menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karna kematian.”<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

<sup>67</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014.

<sup>68</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

<sup>69</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUH Perdata menentukan bahwa “menurut undang-undang yang berlaku untuk menjadi ahli waris : ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dari dan si suami atau istri yang hidup terlama”.<sup>70</sup>

“Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 832 KUH Perdata di muka maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat VIII tidak mempunyai hubungan hukum dengan DJAJA TJANDRA dalam perkawinannya dengan MASRI TANSA.”<sup>71</sup>

b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

“Menimbang, bahwa dihubungkan dengan status Penggugat dan Wilys Tansa sebagai anak di luar nikah dari perempuan Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dimana Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) (kakek dan nenek penggugat/ Wilys Tansa), oleh karena itu penggugat/Wilys Tansa hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya yaitu Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) oleh karena penggugat/Wilys Tansa tidak dapat mengganti

---

<sup>70</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014

<sup>71</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014

kedudukan (Plaatsvervulling) dari ibunya Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang);”<sup>72</sup>

Dari Pertimbangan Hakim Tingkat I dan Banding dapat dilihat bahwa seorang hakim hanya mengambil pertimbangan berdasarkan KUH Perdata yang berdasarkan Pasal 872 KUH Perdata disebutkan bahwa “Undang-Undang tidak memberikan hak apapun kepada anak diluar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam Pasal berikut.”

Menurut Surini Ahlan, “anak luar kawin dalam arti sempit dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, yaitu dengan diakuinya anak luar kawin tersebut, syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya.” Dalam KUH Perdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul setelah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut.<sup>73</sup>

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui bahwa “pengakuan seorang ibu terhadap anak luar kawin tidak berlaku lagi, dan secara otomatis anak luar kawin memperoleh hak waris dari ibu dan keluarga ibunya.” Ketentuan ini

---

<sup>72</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

<sup>73</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah., 87.

menggeser Pasal 280 KUH Perdata yakni “adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka timbul hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Ketentuan ini sesuai dengan “asas *lex specialis derogat legi generalis*.”

Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya salah dalam menerapkan hukum, majelis hakim *Judex Facti* malah menerapkan Hukum waris yang berlaku dalam KUH Perdata lalu mengabaikan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974.

## 2. Pertimbangan Hakim Agung (*Judex Juris*)

Tugas Pengadilan Kasasi atau Mahkamah Agung adalah menguji Putusan Pengadilan yang berada dibawahnya<sup>74</sup> Dalam kasus ini Majelis Hakim MA tidak sependapat dengan pertimbangan PN Medan yang dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi Medan mengenai penerapan hukumnya, sehingga MA membatalkan sengketa waris tersebut.

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

“Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat VIII adalah anak dari alm Murni Tjandra di luar nikah dengan suaminya, sehingga status hukumnya ikut ibu, dan Murni Tjandra adalah anak kandung suami-istri Djaja Tjandra dengan Masri Tansa, berdasarkan bukti P.5, berupa Akta kematian Nomor 325/1980., tanggal 7 Mei 2010, yang mencantumkan bahwa Murni Tjandra adalah anak dari Djaja Tjandra dengan Masri Tansa.

---

<sup>74</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2015), 126.

Dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat VIII adalah alm. Murni Tjandra yang merupakan anak kandung dari suami istri Djaja Tjandra dengan Masri Tansa;”<sup>75</sup>

Uraian di atas merupakan pertimbangan Hakim MA yang menyatakan bahwa alasan kasasi Penggugat dapat dibenarkan karna dalam hal ini *Judec Fakti* telah salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan.

“Bahwa meskipun Murni Tjandra meninggal dunia lebih dahulu dari pada Djaja Tjandra dan Masri Tansa, akan tetapi sebelum meninggal dunia Murni Tjandra meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat VIII, sehingga dengan demikian hubungan kewarisannya tidak terputus;”<sup>76</sup>

“Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat VIII sebagai anak kandung Murni Tjandra atau cucu Djaja Tjandra dan Masri Tansa berhak mewaris, Oleh karena Penggugat dan Tergugat VIII adalah ahli waris maka terbukti Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat pernyataan waris tidak mengikutsertakan Penggugat dan Tergugat VIII”<sup>77</sup>

Pertimbangan MA di atas sudah sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan

---

<sup>75</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

<sup>76</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

<sup>77</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014

bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.” Dapat diartikan bahwasanya seorang anak luar kawin secara langsung berhak mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sekalipun tanpa adanya pengakuan dari ibunya.

Selanjutnya pada 17 Februari 2012 keluar Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Berdasarkan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa “segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang

Dasar ini.” KUHPerdato dalam sejarahnya disahkan oleh Raja Belanda pada 16 Mei 1948 sebagai Undang-Undang yang berlaku pada saat itu, Bahkan setelah Indonesia merdeka KUHPerdato tetap dijadikan sebagai Undang-Undang, namun setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka UU inilah yang berlaku tentang hak waris anak luar kawin.<sup>78</sup>

Menurut ketentuan Pasal 841 KUH Perdata disebutkan bahwa “pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang tua yang diganti.” Selanjutnya dalam Pasal 842 KUH Perdata disebutkan bahwa “pergantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya.” Berdasarkan ketentuan ini “Penggugat Darwis Tansa dan Tergugat VIII/Wilys Tansa sebagai Pengganti tempat (Plaatsvervulling) almarhum Murni Tjandra berhak untuk 1/8 (satu per delapan) bagian, sehingga masing-masing berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian”<sup>79</sup>

Setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim di setiap tahapan yakni Tingkat I dan Banding (*Judex Facti*) serta Kasasi di Mahkamah Agung (*Judex juris*) terdapat perbedaan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan pengadilan Tingkat I dan banding (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya hanya mendasarkan kepada KUH Perdata saja yaitu

---

<sup>78</sup> Stevi Loho, “Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” Jurnal Lex Crimen, Vol.6, No.3, 2017.

<sup>79</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

Pasal 872 KUH Perdata disebutkan bahwasanya “Undang-Undang tidak memberikan hak apapun kepada anak luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orang tuanya, dan dianggap telah mengabaikan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

- b. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman, yang tugasnya mengkaji/menguji Putusan Pengadilan sebelumnya atau tentang tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan disetiap putusan pengadilan, dan setelah menguji putusan PN Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan terkait hak waris anak luar kawin, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai penerapan hukum, sehingga putusan PN/PTN Medan dibatalkan, Majelis Hakim MA dalam pertimbangannya didasarkan kepada alasan kasasi penggugat dan pertimbangan hukum PN/PTN Medan. Dan mengabulkan pemohon Darwis Tansa demi hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 bagian harta Alm. Djaja Tjandra dan Masri Tansa.

Berdasarkan analisis Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014 menghasilkan kesimpulan bahwa Putusan MA sudah benar dalam menerapkan hukum yang berdasarkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan membatalkan Putusan *Judec Facti* demi hukum yang mengabulkan gugatan Penggugat.

- Pertimbangan kasasi atau Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judec Facti/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat VIII adalah anak dari alm. Mrni Tjandra diluar nikah dengan suaminya, sehingga status hukumnya ikut ibu, dan Murni Tjandra adalah anak kandung suami istri Djaja Djandra dan Masri Tansa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kematian.

Bahwa meskipun Murni Tjandra meninggal dahulu daripada Djaja Tjandra dan Masri Tansa, akan tetapi sebelum meninggal dunia Murni Tjandra meninggalkan 2 orang anak yaitu penggugat dan tergugat VIII, sehingga dengan demikian hubungan kewarisan tidak terputus.

Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat VIII sebagai anak kandung Murni Tjandra atau cucu Djaja Tjandra dan Masri Tansa “berhak mewaris”

Oleh karena itu penggugat dan tergugat VIII adalah ahli waris maka terbukti semua tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum karena membuat pernyataan waris tidak mengikutsertakan Penggugat dan Tergugat VIII.

Dengan demikian Judec Facti harus dibatalkan, dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena itu Putusan Judec Facti/Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut :

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Darwis Tansa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai mana yang akan disebutkan dibawah ini :

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi **DARWIS TANSA** tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 84/PDT/2012/ PT MDN, tanggal 20 April 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 533/Pdt/G/2010/PN Mdn., tanggal 15 Agustus 2011:

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 bagian dari harta peninggalan beserta hasilnya Alm. Djaja Tjandra dan Masri Tansa.
2. Menyatakan tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII telah melakukan perbuatan tindakan melawan hukum dan merugikan penggugat.

3. Menyatakan Akta “Keterangan Hak Waris” Nomor 03/HW/2004., tanggal 9 November 2004, yang dibuat Djaidir, S.H., Notaris di Medan, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Center Nomor 2 tanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII untuk membuat daftar harta peninggalan Alm. Djaja Tjandra dan Alm. Masri Tansa, lengkap dengan perhitungan atas hasil-hasilnya Alm. Djaja Tjandra dan Masri Tansa;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII bersama-sama dengan penggugat untuk melakukan pemisahan dan pembagian sesuai hukum atas harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa;
7. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII maupun pihak-pihak yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1/16 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan Masri Tansa seketika dan sekaligus kepada penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi Putusan ini;  
Menghukum para Termohon Kasasi/Para Tergugat/para Terbanding untuk ditetapkan sejumlah Rp. 500.000.00,. (lima ratus ribu rupiah)

**B. Konsep Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Menurut Hukum Perdata dan Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014**

Pasal 863 KUH Perdata menyebutkan bahwa “bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan yang sah atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris  $\frac{1}{3}$  bagian, seandainya mereka adalah anak sah. Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan maupun suami-istri tetapi meninggalkan keluarga sedarah garis ke atas (ibu, bapak, nenek) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya maka anak luar kawin yang diakui mewaris  $\frac{1}{2}$  bagian. Bila hanya terdapat saudara dalam derajat lebih jauh maka anak luar kawin yang diakui mewaris  $\frac{3}{4}$  bagian.

Pasal 865 KUH Perdata menyebutkan bahwa “bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak luar kawin itu mewaris seluruh harta peninggalan pewaris.

Pasal 866 KUH Perdata menyebutkan “bila anak luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunannya yang sah berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka Pasal 863 dan 865.

Di dalam Pasal 289 KUH Perdata diatur bahwasanya “anak zina dan anak sumbang tidak bisa memiliki hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya dan ayah biologisnya. Meski anak tersebut mendapat pengesahan bahkan secara paksaan sekalipun, maka tetap tidak memiliki akibat hukum.”

Pasal 283 KUH Perdata menyebutkan bahwa “sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditemukan dalam Pasal 273”. Ketentuan Pasal 273 KUH Perdata berbunyi “Anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi President tidak boleh ditiadakan perkawinan, tidak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan.”

Adapun anak luar kawin (*natuurlijke kind*) dalam konteks KUH Perdata dalam Pasal 272 KUH Perdata disebutkan “dapat memperoleh hubungan perdata dan kewarisan dengan ayah biologisnya yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.” Pasal 280 KUH Perdata menegaskan bahwasanya “pengakuan terhadap anak luar kawin, maka lahirilah hubungan kepeerdanaan antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya.”

Tak hanya itu, Pasal 281 KUH Perdata mengatur bahwa “pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, apabila belum diadakan dalam Akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya apabila pengakuan tersebut dilakukan dengan akta otentik.” Oleh karena itu, apabila anak luar kawin sudah dilakukan pengakuan sesuai Pasal 272 KUH Perdata dari ayah biologisnya, “maka terjadilah hubungan nasab dan hubungan kepeerdanaan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya”.

Pada tahun 2012 MK mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, Putusan MK ini bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Pasal 43 ayat (1) Perkawinan sebelumnya hanya menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Arti yang bisa diambil dari Pasal tersebut seorang anak hasil luar kawin tidak berhak memperoleh hak mereka karena secara hukum positif anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya.

Kemudian dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 istilah yang digunakan oleh Putusan tersebut mentransfer istilah yang terdapat di Pasal 280 KUH Perdata, dengan istilah tersebut menimbulkan akibat hukum bagi anak luar kawin yakni timbulnya hak dan kewajiban dengan ayah biologisnya dalam hal memberi nafkah, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang.

Dalam Pasal 280 KUH Perdata disebutkan bahwa “hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak hanya terbatas pada hubungan memberi pengayoman, memberi nafkah, pendidikan, jaminan kesehatan, dan nafkah serta biaya hidup, tetapi juga include hubungan nasab yang berakibat pada timbulnya hubungan saling mewaris, ayah biologis berhak menjadi wali kawin anak luar kawinnya dan anak berhak menggunakan nama ayah biologisnya dibelakang namanya.”

Jika putusan MK dimaknai sama dengan apa yang terdapat dalam KUH Perdata maka timbul kemaslahatan terhadap status anak luar kawin, yang sebelumnya di dalam KUH Perdata statusnya tidak dapat diakui secara hukum oleh orang tuanya. Dalam KUH Perdata maupun UU perkawinan, istilah hubungan keperdataan memang sama-sama digunakan. Namun pemaknaan yang diutarakan oleh para praktisi dan akademisi menimbulkan perbedaan.

Setelah mengetahui ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan dan KUH Perdata mengenai status hak waris anak luar kawin, maka diperoleh sebuah perbandingan sebagai berikut :

1. Perbedaan status kewarisan


- a. Dalam ketentuan KUH Perdata dijelaskan bahwa hanya anak luar kawin yang diakui yang berhak mewaris, dan bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin tergantung dengan siapa ia mewaris, sedangkan menurut ketentuan UU Tentang Perkawinan anak luar kawin hanya bisa mewaris dari garis ibu.

Jika di pandang dari hukum perdata Pasal 863 KUH Perdata bahwasanya bila yang meninggal itu meninggalkan ahli waris yang sah dan suami atau istri maka anak luar kawin mendapat 1/3 bagian.

- b. Menurut Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan ia mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, Jika di pandang dari Putusan MA

Nomor : 784 K/Pdt/2014 yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 bahwa anak luar kawin berhak mewaris 1/16 bagian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memeriksa sengketa hak waris anak luar kawin terjadi perbedaan pendapat, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya berdasarkan pada KUH Perdata saja sedangkan Majelis Hakim *Judex Juris* mendasarkan pada Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 sebagai pedoman *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* tepat dan benar menurut hukum.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Darwis Tansa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan serta mengadili sendiri dan menyatakan demi hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 bagian dari harta peninggalan beserta hasilnya Alm. Djaja Tjandra dan Alm. Masri Tansa.

2. Menurut KUH Perdata mengacu kepada Pasal 863 KUHP perolehan harta waris anak luar kawin yang diakui oleh ayah ibunya yang berhak mewaris sebagai ahli waris pengganti mendapatkan 1/3 bagian. Sedangkan berpijak kepada Putusan MA Nomor 784 K/Pdt/2014 bahwa anak luar kawin mendapatkan 1/16 bagian.

## B. Saran

1. Majelis Hakim *Judex Facti* hendaknya lebih teliti dalam memeriksa bukti serta fakta yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada, sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil.
2. Hendaknya pihak tergugat I-VIII memberikan harta waris yang menjadi hak penggugat sesuai dengan Putusan MA Nomor 784 K/Pdt/2014 dengan tujuan tidak menimbulkan pertikaian antar keluarga dan saudara.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Meliala, Djaja S. *Hukum perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Muhith, Abd. Dkk. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Prawirohamidjojo, R Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Rasito. *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rasyid, Laila dan Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2015.
- Sinaga, Harlen. *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Materil*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

## TESIS

- Ginting, Sadiq. “Pembagian Harta Waris Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)”. Tesis: Universitas Brawijaya, 2016.
- Putra, Lucy Pradita Satriya. “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung”. Tesis: Universitas Sebelas Maret, 2015.

## SKRIPSI

- Achmad A, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak”. Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2015.
- Aimmah, Qudwatul. “Implikasi Hak Warisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat”. Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Amrulloh, Muhammad Fu’ad. “Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan Anak Luar Kawin Dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974”. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Rezeki, Sri. “Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)”. Skripsi: Universitas Indonesia, 2009.
- Ridha, Muh Rasyid. “Studi Komparasi Warisan Anak Di Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Rosyadi, Akmal. “Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Status Anak Zina dalam hak waris pasca Putusan MK No.46/PUU-VII/2010”. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

## JURNAL

- Nur Farikha’ dan M. Ali Syaifudin Zuhri, “Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili” *Rechtenstudent Journal Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember* 1, No. 3 (Desember 2020) : 233
- Juliana, Amelisa. “Tinjauan Yuridis Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010”. *Jurnal Civil Law, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*.

Latumahina, Rosalinda Elsina. "Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.


Loho, Stevi. "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," Jurnal Lex Crimen, Vol.6, No.3, 2017.

Lubis, Mohammad Rouly Persaulian. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasca lahirnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII-2010."

Meita, Djohan Oe. "Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, Keadilan Progresif". Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol 6 No 1, 2015.

#### **PUTUSAN HAKIM**

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Bakir Faruq

NIM : S20171079

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Oktober 2021  
Saya yang menyatakan



Muhammad Bakir Faruq  
NIM. S20171079

## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Bakir Faruq

NIM : S20171079

Tempat, tanggal lahir : Jember, 1 Maret 1998

Alamat : Dusun Sumber Podak

RT/RW : 001/002

Kel/Desa : Balet Baru

Kecamatan : Sukowono

Kabupaten : Jember

Program Studi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan :

1. TK Nurl Qarnain Tahun 2003-2005
2. SDN Balet Baru 2 Tahun 2005-2011
3. MTS N Sukowono Tahun 2011-2014
4. MA Islam Nurul Huda Tahun 2014-2017
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember Tahun 2017-2021